



**PROTOKOL
TATA LAKSANA SKENARIO NEW NORMAL
PASCA BENCANA NASIONAL COVID-19
PT INDRA KARYA (PERSERO)**

I. Pengertian

Mengantisipasi untuk menghadapi kondisi rutin setelah terjadi penyebaran covid 19, guna pencegahan dan penularannya semakin meluas terutama dilingkungan PT Indra Karya (Persero).

COVID 19 adalah Virus varian dari Virus Flu & Sars penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus yang membutuhkan tindakan medis sesegera mungkin guna pencegahan dan penularannya semakin meluas terutama dilingkungan kerja PT Indra Karya (Persero).

II. Maksud Dan Tujuan

1. Sehubungan dengan adanya Rencana Pemulihan Ekonomi dari Pemerintah yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap, dengan ini maka perlu di buat protokol yang mengatur lebih lanjut terkait pedoman tata laksana skenario “New Normal” di lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero).
2. Fase 1 (satu) dimulai 1 Juni 2020 antara lain Industri dan Jasa Bisnis ke Bisnis (B2B) dengan menerapkan *Social Distancing*, persyaratan kesehatan dan penggunaan masker setiap waktu.
3. Pembentukan dan Pemberlakuan fungsi tugas Tim Gugus Tugas “New Normal” dampak Covid-19 di Lingkungan Kerja PT Indra Karya (Persero)
4. Tata Laksana/SOP sebagai Pedoman bagi seluruh Karyawan/Mitra Kerja di Lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero) dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanggulangan penularan Virus Covid-19.
5. Tahapan Skenario “New Normal” Dampak Bencana Nasional Covid-19 sebagaimana terlampir.

III. Pencegahan.

1. Perusahaan menerapkan *Work From Home* (WFH) 100% di pusat dan 50% di divisi sejak tanggal 19 Maret – 25 Mei 2020 dan pelaksanaannya menyesuaikan arahan dari Pemerintah kecuali di perlukan mendesak untuk *Work From Office* (WFO). Untuk BOD dan BOD-1 secara berkala tetap melaksanakan *Work From Office* (WFO) pada waktu tertentu.
2. Setiap karyawan **WAJIB** melaporkan kesehatan melalui *Daily Health* yang di laporkan secara berkala pada Pagi dan Sore.
3. Karyawan mendapatkan libur hari raya terhitung tanggal 21-25 Mei 2020 dan masuk berkerja normal kembali pada tanggal 26 Mei 2020 dengan tetap melakukan *Social Distancing* dan menerapkan perilaku hidup bersih dengan terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja.
4. Bagi karyawan di Kantor Pusat, Divisi, dan Unit Operasi Proyek, Pemberlakuan sistim kerja shift selama periode pandemic Covid-19 dengan Ketentuan jaga jarak di dalam

- ruangan berlaku pembatasan sebanyak 50% dari kapasitas ruangan di seluruh lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero).
5. Tutup mulut saat batuk/bersin dengan tissue. Jaga jarak dengan orang yang batuk/bersin \pm 1 (satu) meter. Jaga jarak dengan orang yang sedang sakit \pm 2 (dua) meter. Jauhkan kontak dengan orang yang sedang sakit.
 6. Gunakan masker bila berada ditempat ramai atau bagi orang yang sedang sakit,
 7. Karyawan yang berusia 45 tahun keatas dan ke kantor menggunakan kendaraan umum dan kondisi kesehatannya kurang sehat atau menderita penyakit berat, diharuskan untuk bekerja di rumah (*Work From Home*) yang diatur oleh Kepala Unit Kerja masing-masing,
 8. Karyawan yang sedang menderita sakit antara lain flu, batuk, pilek dll istirahat di rumah sampai benar-benar sembuh dan kondisi prima,
 9. Menunda semua aktifitas/event yang melibatkan keramaian termasuk tidak melakukan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri,
 10. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja, antara lain cucilah tangan dengan sabun/sanitizer setelah kontak dengan seseorang atau memegang benda-benda yang kemungkinan dipegang oleh banyak orang.
 11. Melakukan penyemprotan Disinfektan di dalam dan luar gedung PT Indra Karya (Persero) secara periodik 2 minggu satu kali.
 12. Untuk *Social Distancing* maka karyawan dianjurkan untuk melakukan ibadah secara mandiri selama periode Bencana Wabah Covid-19 ini agar mengurangi interaksi dengan orang lain. Setelah selesai bulan Ramadhan, karyawan dihimbau untuk membawa makan pagi/siang dari rumah.
 13. Karyawan dihimbau untuk tetap tenang dan selalu berpikir positif serta menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, harus banyak mengkonsumsi buah, sayur, minum air putih 8 (delapan) gelas/1,5 liter sehari dan sebagai tambahan mengkonsumsi Vitamin. Usahakan terkena paparan matahari pagi antara jam 08.00 - 10.00 WIB (kurang lebih 15-30 menit) fungsinya untuk mendapatkan vitamin D agar kekebalan tubuh meningkat.

IV. Pelaksanaan


1. Seluruh Karyawan Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero), dan melakukan pengawasan secara mandiri terkait penerapan pencegahan penyebaran dan penerapan "New Normal" di lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero) untuk membangun budaya kepedulian terhadap kesehatan bersama.
2. Bagi karyawan di Kantor Pusat, Divisi, dan Unit Operasi Proyek, Pemberlakuan sistim kerja shift selama 5 hari WFO dan 5 Hari WFH dengan pengaturan yang di lakukan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing sedangkan untuk Unit Operasi di Proyek untuk waktu kerja mengikuti kebutuhan dari pemberi kerja. Ketentuan jaga jarak di dalam ruangan tetap berlaku pembatasan jumlah Karyawan di dalam ruangan sebanyak 50% dari kapasitas ruangan di seluruh lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero).
3. Untuk memenuhi ketentuan jaga jarak, maka pengaturan jumlah pekerja di lingkungan Kantor agar dibatasi dengan memberlakukan sistim kerja shift dan atau melakukan pembatasan sebanyak 50% Karyawan dari kapasitas Kantor dengan jarak interaksi minimal 1 Meter/Orang di tiap tempat kerja (Ruang Rapat/Ruang Kerja) dengan pengaturan Lay Out Ruang Kerja dan sistim shift yang di atur oleh Kepala Unit Kerja masing-masing yang di kordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 IKA dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi Cq Biro SDM, UMUM dan IT Kantor Pusat.
4. Bagi karyawan di Unit Operasi Proyek, Pemberlakuan sistim kerja mengikuti kebutuhan dari pemberi kerja dan ketentuan jaga jarak di dalam ruangan tetap berlaku

pembatasan 50% dari kapasitas ruangan dan tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menjalankan prosedur Health, Safety and Environment (HSE) serta seluruh protokol Covid-19 dengan seksama, Tim Leader bertindak sebagai Pengawas sekaligus sebagai Perwakilan Tim Gugus Tugas PT Indra Karya (Persero) di lingkungan proyek.

5. Kegiatan pengecekan suhu tubuh di lingkungan Kerja PT Indra Karya (Persero) agar di catat dan seluruh aktivitas pencegahan serta penerapan "New Normal" di laporkan secara berkala kepada Ketua Tim Gugus Tugas dan dilaporkan secara berjenjang. **Contoh :** Tim Gugus Tugas di Proyek melaporkan kepada Tim Gugus Tugas di Divisi kemudian melanjutkan laporan kepada Ketua Tim Gugus Tugas "New Normal" Covid-19 Kantor Pusat.
6. Kepala Unit Kerja agar memastikan ketersediaan dan kesiapan logistik harian seperti Hand Sanitizer, Masker, Cairan Disinfektan, dan perlengkapan outdoor/luar ruangan seperti Alat Pelindung Diri, Google Glass, Handgloves, dan perlengkapan lainnya yang di butuhkan di Kantor maupun di Operasional Proyek.
7. Kepala Unit Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan "New Normal" di Lingkungan Kerja PT Indra Karya (Persero).

V. Penanganan

1. Apabila karyawan terindikasi/terpapar Covid-19 dan/atau berpergian keluar kota, wajib dilakukan penelusuran kontak Pasien sebelumnya dan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari dan dalam pantauan SATGAS PT Indra Karya (Persero).
2. Bila karyawan/pasien tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien Suspect harus segera diisolasi selama \pm 14 (empat belas) hari dan dilaksanakan pemeriksaan spesimen di Rumah Sakit Rujukan BUMN dengan mekanisme sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5 dari Kementerian Kesehatan sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



3. Pasien dengan riwayat kontak dengan pasien covid-19 masuk dalam kriteria ODP dan dilakukan pemantauan selama 14 (empat belas) hari.
4. Apabila terdapat Karyawan/Mitra Kerja/Pengunjung dengan suhu tubuh $>37^{\circ}\text{C}$ ataupun ter-identifikasi sakit maka di arahkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke instalasi

kesehatan terdekat yang di fasilitasi oleh Perusahaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat.

5. Jika kondisinya dinyatakan tidak sehat maka dilakukan penanganan lanjutan dengan test pengujian/pengecekan Covid-19. Jika hasilnya Reaktif maka diminta untuk melakukan isolasi mandiri maupun istirahat di rumah atas petunjuk Dokter/Tenaga Medis yang berwenang.
6. Jika hasil test SWAB nya positif maka harus dirujuk ke Rumah Sakit rujukan BUMN.
7. Informasi dan data dari aktivitas tersebut di atas agar dilaporkan dan di kordinasikan dengan Ketua Tim Gugus Tugas "New Normal" Covid-19 PT Indra Karya (Persero) di Kantor Pusat.
8. Terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan aktivitas "New Normal" di lingkungan kerja PT Indra Karya (Persero) secara periodik dilaporkan oleh Ketua Tim Gugus Tugas "New Normal" Covid-19 PT Indra Karya (Persero) Kantor Pusat kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai laporan kepada Wakil Menteri BUMN.

VI. Tim Teknis

Sesuai dengan KPTS Direksi No. 011/KPTS/IKA/2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas "*New Normal*" Penanganan Virus Covid-19 di lingkungan PT Indra Karya (Persero).